



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ONNY TRIWIJAYA ALS. ONNY BIN MUSTAKIM;
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/14 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bangka Gang Bakti 39B Rt.003 Rw.001 Ds/Kel. Kepolorejo, Kec. Magetan, Kab. Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Raynaldo Adwisa Pradita, S.H., dan Adip Rijannanto, S.H., Para Advokat pada Organisasi Advokat Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) yang beralamat kantor di Perum Bumi Mas I Blok D No. 08, Kel. Mojorejo, Kec. Taman, Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mad tanggal 6 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mad tanggal 6 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ONNY TRIWIJAYA Als. ONNY Bin MUSTAKIM telah terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan 1" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) bila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potongan sedotan warna biru didalamnya berisi 1 (satu) Plastik klip didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat Netto 0,24 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah ponsel merk VIVO type 1610 warna silver dengan nomor simc card : 087711229332
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha type Mio S warna merah dengan No.Pol : AE- 2766-JH tanpa STNK

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa masih bisa disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa adalah seorang tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ONNY TRIWIJAYA Als. ONNY Bin MUSTAKIM pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jl. A. Yani Kel. Pangongangan Kec. Manguharjo Kota Madiun atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB petugas Satresnarkoba Polres Madiun Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sepanjang Jl. A Yani Kel. Pangongangan Kec. Manguharjo Kota Madiun sering dijadikan transaksi narkotika jenis sabu, kemudian petugas Satresnarkoba Polres Madiun Kota melakukan pemantauan di sepanjang jalan A.Yani Kota Madiun sampai dengan hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 00.10 Wib di depan gereja Pantekosta Kota Madiun terlihat terdakwa mengendarai sepeda motor Mio warna merah Nopol AE-2766-JH terlihat mencurigakan berhenti di pinggir jalan seperti mencari sesuatu sambil melihat ponsel ditangannya, mengetahui kejadian tersebut petugas Satresnarkoba Polres Madiun Kota melakukan penangkapan, saat dilakukan introgasi awal, terdakwa menerangkan bahwa tujuannya ditempat tersebut adalah untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu yang diranjau di lokasi tersebut yang dibeli terdakwa dari seseorang narapidana yang bernama HENDRO als. BENDOL yang sedang menjalani hukuman penjara di Rutan Klas II B Ponorogo, selanjutnya anggota Satresnarkoba melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit ponsel merk VIVO type 1610 warna silver dengan nomor simc card : 087711229332 setelah dilakukan pengecekan terhadap ponsel tersebut ditemukan petunjuk pada galeri berupa gambar lokasi alamat ranjauan, lalu terdakwa diminta untuk menunjukkan dan mengambil narkotika yang pada saat itu diranjau di trotoar di bawah pohon di depan gereja dengan jarak ± 2 meter dari penangkapan terlihat potongan sedotan warna biru tepat di bawah pohon dengan disaksikan saksi warga sekitar, setelah dibuka didalamnya berisi 1

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik klip di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang dengan berat Netto 0,24 gram , karena terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau ijin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Madiun Kota.

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli terdakwa dari HENDRO als. BENDOL dengan harga Rp 400.000,- dengan tujuan akan dikonsumsi bersama dengan saksi SANTOSO dan DWI SULISTIYONO.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00205/NNF/2023 tanggal 10 Januari 2023 dengan kesimpulan barang bukti nomor : 00237/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edi Riyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan karena saksi bersama team reserse telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah kedapatan menguasai narkotika jenis sabu;

- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023, sekira pukul 00.15 Wib di Jl. A. Yani Kel. Pangongangan kec. Manguharjo, Kota Madiun, tepatnya di trotoar depan gereja Pantekosta Kota Madiun;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB team Satresnarkoba telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sepanjang Jl. A. Yani Kel. Pangongangan Kec. Manguharjo Kota Madiun sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, kemudian team melakukan pemantauan di sepanjang Jl. A. Yani Kota Madiun dan pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 00.10 Wib terlihat seseorang dengan menggunakan sepeda motor Mio warna merah dengan gerak gerik mencurigakan berhenti di pinggir jalan seperti mencari sesuatu sambil melihat ponsel di tangannya. Selanjutnya saksi bersama

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

team diantaranya AIPTU HERY SUDARYANTO melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap orang tersebut yakni Terdakwa dengan disaksikan Agus Sudarsono selaku ketua RT setempat.

- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa menerangkan bahwa tujuannya berada ditempat tersebut adalah untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu yang diranjau di lokasi tersebut yang dibeli dari seorang narapidana yang bernama HENDRO als. BENDOL yang saat ini sedang menjalani hukuman penjara di Rutan Klas II B Ponorogo, kemudian anggota Satresnarkoba melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit ponsel merk VIVO type 1610 warna silver dengan nomor sim card 087711229332 dan setelah dilakukan pengecekan ditemukan petunjuk lokasi alamat ranjauan pada galeri berupa gambar lokasi alamat ranjauan. Selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunjukkan dan mengambil narkotika yang pada saat itu diranjau di trotoar bawah pohon depan gereja Pantekosta dengan jarak \pm 2 meter dari lokasi penangkapan. Setelah dilakukan pencarian sesuai gambar yang tersimpan di galeri ponsel Terdakwa, Terdakwa menemukan 1 (satu) potongan sedotan warna biru tepat dibawah pohon depan gereja Pantekosta dengan disaksikan warga sekitar, setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,24 gram. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dibawa ke satnarkoba Polres Madiun Kota;

- Bahwa setelah ditangkapnya terdakwa, ada orang lain yang ikut ditangkap oleh anggota satresnarkoba diantaranya Dwi Sulistyono dan Santoso, karena mereka punya peran masing-masing yaitu Terdakwa berperan membeli narkotika jenis sabu dan mengambil narkotika tersebut secara ranjau. Peran Dwi Sulistyono sebagai penyedia tempat konsumsi serta menyiapkan alat konsumsi sabu, dan peran Santoso ikut iuran pembelian narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa dengan saksi Santoso membeli narkotika jenis sabu dengan cara iuran yaitu Terdakwa memberikan iuran sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi Santoso memberikan iuran sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), karena terdakwa masih memiliki hutang kepada saksi Santoso, maka uang iuran Saksi Santoso tersebut dipotongkan dari uang yang dipinjam oleh Terdakwa;

- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 Terdakwa menghubungi Hendro als. Bendol melalui Whatsapp dan memesan narkotika jenis sabu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pocket Supra/0,24 gram dan oleh Hendro als. Bendol diberikan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mentransfer uang melalui rekening yang diberikan oleh Hendro als. Bendol yaitu Bank BCA rek sakuku an. BETA DILASARI. Setelah bukti pembayaran di screenshot dikirimkan ke Whatsapp nomor Hendro. Sekitar 1 jam kemudian Hendro als. Bendol mengirimkan alamat ranjauan dan saat itu di alamatkan di Jl. A Yani Kota Madiun. Setelah alamat ranjauan sudah diterima Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengambil sendiri narkoba tersebut dan apabila sudah berhasil Terdakwa dapatkan langsung dibawa ke rumah Dwi Sulistyono untuk dikonsumsi bersama Dwi Sulistyono dan Santoso, namun perbuatan tersebut belum berhasil karena ditangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Madiun Kota;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) potongan sedotan warna biru didalamnya berisi 1 (satu) Plastik klip didalamnya berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat Netto 0,24 gram, 1 (satu) buah ponsel merk VIVO type 1610 warna silver dengan nomor sim card: 087711229332, 1 (satu) unit Spm merk Yamaha type Mio S warna merah dengan No.Pol : AE-2766-JH tanpa STNK, yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang-barang yang disita oleh saksi dengan team dari Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memberi, dan menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sudah sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Hendro als Bendol;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Hery Sudaryanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan karena saksi bersama team reserse telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah kedapatan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023, sekira pukul 00.15 Wib di Jl. A. Yani Kel. Pangongangan kec. Manguharjo, Kota Madiun, tepatnya di trotoar depan gereja Pantekosta Kota Madiun;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB team Satresnarkoba telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sepanjang Jl. A. Yani Kel. Pangongangan Kec. Manguharjo Kota Madiun sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, kemudian team melakukan pemantauan di sepanjang Jl. A. Yani Kota Madiun dan pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 00.10 Wib terlihat seseorang dengan menggunakan sepeda motor Mio warna merah dengan gerak gerak mencurigakan berhenti di pinggir jalan seperti mencari sesuatu sambil melihat ponsel di tangannya. Selanjutnya saksi bersama team diantaranya Aipda Edi Riyanto melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap orang tersebut yakni Terdakwa dengan disaksikan Agus Sudarsono selaku ketua RT setempat.

- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa menerangkan bahwa tujuannya berada ditempat tersebut adalah untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu yang diranjau di lokasi tersebut yang dibeli dari seorang narapidana yang bernama HENDRO als. BENDOL yang saat ini sedang menjalani hukuman penjara di Rutan Klas II B Ponorogo, kemudian anggota Satresnarkoba melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit ponsel merk VIVO type 1610 warna silver dengan nomor sim card 087711229332 dan setelah dilakukan pengecekan ditemukan petunjuk lokasi alamat ranjauan pada galeri berupa gambar lokasi alamat ranjauan. Selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunjukan dan mengambil narkoba yang pada saat itu diranjau di trotoar bawah pohon depan gereja Pantekosta dengan jarak \pm 2 meter dari lokasi penangkapan. Setelah dilakukan pencarian sesuai gambar yang tersimpan di galeri ponsel Terdakwa, Terdakwa menemukan 1 (satu) potongan sedotan warna biru tepat dibawah pohon depan gereja Pantekosta dengan disaksikan warga sekitar, setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,24 gram. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dibawa ke satnarkoba Polres Madiun Kota;

- Bahwa setelah ditangkapnya terdakwa, ada orang lain yang ikut ditangkap oleh anggota satresnarkoba diantaranya Dwi Sulistyono dan Santoso, karena mereka punya peran masing-masing yaitu Terdakwa berperan membeli narkoba jenis sabu dan mengambil narkoba tersebut secara ranjau. Peran Dwi Sulistyono sebagai penyedia tempat konsumsi serta menyiapkan alat konsumsi sabu, dan peran Santoso ikut iuran pembelian narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa dengan saksi Santoso membeli narkoba jenis sabu dengan cara iuran yaitu Terdakwa memberikan iuran sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi Santoso memberikan iuran sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), karena

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masih memiliki hutang kepada saksi Santoso, maka uang iuran Saksi Santoso tersebut dipotongkan dari uang yang dipinjam oleh Terdakwa;

- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 Terdakwa menghubungi Hendro als. Bendol melalui Whatsapp dan memesan narkotika jenis sabu pocket Supra/0,24 gram dan oleh Hendro als. Bendol diberikan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mentransfer uang melalui rekening yang diberikan oleh Hendro als. Bendol yaitu Bank BCA rek sakuku an. BETA DILASARI. Setelah bukti pembayaran di screenshot dikirimkan ke Whatsapp nomor Hendro. Sekitar 1 jam kemudian Hendro als. Bendol mengirimkan alamat ranjauan dan saat itu di alamatkan di Jl. A Yani Kota Madiun. Setelah alamat ranjauan sudah diterima Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengambil sendiri narkotika tersebut dan apabila sudah berhasil Terdakwa dapatkan langsung dibawa ke rumah Dwi Sulistyono untuk dikonsumsi bersama Dwi Sulistyono dan Santoso, namun perbuatan tersebut belum berhasil karena ditangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Madiun Kota;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) potongan sedotan warna biru didalamnya berisi 1 (satu) Plastik klip didalamnya berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat Netto 0,24 gram, 1 (satu) buah ponsel merk VIVO type 1610 warna silver dengan nomor sim card: 087711229332, 1 (satu) unit Spm merk Yamaha type Mio S warna merah dengan No.Pol : AE-2766-JH tanpa STNK, yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang-barang yang disita oleh saksi dengan team dari Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memberi, dan menggunakan sabu tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sudah sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Hendro als Bendol;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Santoso Bin Sakat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena permasalahan terkait saksi dengan Terdakwa bersepakat membeli narkotika jenis sabu dengan cara iuran;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib dirumah kontrakan di Jl. Kalimantan Gg. Bakti RT 003 RW 001 Kel. Kepolorejo kec/Kab. Magetan;
- Bahwa saksi ditangkap setelah Terdakwa ditangkap lebih dulu oleh anggota Kepolisian saat mengambil narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira 00.15 WIB di Jl. A. Yani Kel. Pangongangan Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 17.18 WIB pada saat saksi sedang berada di pasar sayur Magetan menerima telepon dari Terdakwa, lalu dalam percakapan tersebut Terdakwa mengajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara saksi disuruh iuran sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi menjawab "Enggih (iya)", kemudian saksi pulang kerumah kontrakannya. Sesampainya dirumah kontrakan, Terdakwa sudah berada diteras rumah kontrakan saksi, lalu saksi menemui Terdakwa dan Terdakwa meminta saksi untuk memberikan kunci sepeda motor milik saksi dengan maksud motor tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu kemudian sekira pukul 00.24 WIB saksi didatangi sekira 6 orang yang mengaku dari Polres Madiun Kota dan melakukan penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide membeli narkoba jenis sabu secara iuran adalah Terdakwa, dan apabila tidak tertangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Madiun Kota narkoba jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama di rumah saksi Dwi Sulistiyono;
- Bahwa saksi memberikan iuran untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dipotong/diambil dari uang saksi yang dipinjam oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berat narkoba jenis sabu yang dibeli secara iuran tersebut dan saksi tidak mengetahui dimana terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi dengan Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi dikasih secara gratis untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu oleh Terdakwa yang dikonsumsi dirumah saksi Dwi Sulistiyono yang beralamat di Jl. Kunti RT 006 RW 001 Kec. Sukowinangun, Kab. Magetan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru 2 (dua) kali saksi diajak Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu, namun yang kedua sudah keduluan ditangkap petugas kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. Dwi Sulistiyono alias Sulis bin Suyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan permasalahan terkait saksi dengan Terdakwa hendak bersama-sama menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa dilakukan juga penangkapan terhadap saksi oleh petugas Polisi dari satresnarkoba Polres Madiun Kota pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib dirumah saksi di Jl. Kunti RT 06, RW 01 Kel. Sukowinangun, Kec. Magetan, Kab. Magetan;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas dari satresnarkoba Polres Madiun Kota karena sebelumnya Terdakwa telah terlebih dulu ditangkap berkaitan pembelian Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pembelian narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa memberitahu saksi pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB via telepon yang menyampaikan "saya mau ke timur, ambil barang" kemudian saksi menjawab "Ya udah hati-hati", dan setelah itu saksi tidak mengetahui kabar selanjutnya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama saksi Santoso telah dilakukan penangkapan berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa maksud dari penyampaian Terdakwa mengatakan "saya mau ke timur, ambil barang" yaitu Terdakwa akan mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu yang ia beli di wilayah Madiun;
- Bahwa saksi tidak ikut memberikan uang iuran untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, saksi hanya menyediakan tempat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu karena rumah saksi sepi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berat narkotika jenis sabu yang dibeli secara iuran antara Terdakwa dengan saksi Santoso;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi, petugas kepolisian juga melakukan pengeledahan dan ditemukan di dalam kamar tidur bagian belakang rumah saksi barang-barang berupa : 1 (satu) set peralatan bong yang telah dirakit beserta pipet terbuat dari kaca ditemukan di dalam lemari baju bagian atas sebelah kanan, 1 (satu) buah korek api

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipergunakan untuk membakar pipet, 5 (lima) lembar plastic klip bekas pembungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna bening;

- Bahwa sudah 7 (tujuh) kali saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama dengan terdakwa di hari dan waktu yang berbeda, dan terakhir kali saksi bersama-sama dengan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu terakhir kali yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah membeli dan mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 00.15 WIB di depan gereja Pantekosta Jalan A.Yani Kel. Pangonganan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berhenti dipinggir jalan untuk mengambil narkotika jenis sabu sesuai alamat ranjauan yang tersimpan pada galeri di ponsel milik Terdakwa;
- Bahwa berawal saat Terdakwa sedang berhenti di trotoar depan gereja Pantekosta kota Madiun untuk mengambil narkotika jenis sabu, tiba-tiba Terdakwa didatangi anggota satresnarkoba dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan benda berupa 1 (satu) buah ponsel merk VIVO type 1610 warna silver dengan nomor sim card : 087711229332. Saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengaku bahwa tujuan Terdakwa adalah mengambil narkotika jenis sabu sesuai alamat ranjauan yang masih Terdakwa simpan di galeri ponselnya, mengetahui hal tersebut petugas menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan dan mengambil narkotika yang pada saat itu terbungkus sedotan warna biru tepat dibawah pohon di depan gereja Pantekosta dengan disaksikan saksi warga sekitar, setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) Plastik klip didalamnya berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat Netto 0,24 gram, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dibawa ke satnarkoba Polres Madiun Kota;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) potongan sedotan warna biru didalamnya berisi 1 (satu) Plastik klip didalamnya berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat Netto 0,24 gram, 1 (satu) buah ponsel merk VIVO type 1610 warna silver dengan nomor sim card: 087711229332, 1 (satu) unit Spm merk Yamaha type Mio S warna merah dengan No.Pol : AE-2766-JH tanpa STNK;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) potongan sedotan warna biru didalamnya berisi 1 (satu) Plastik klip didalamnya berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat Netto 0,24 gram milik Terdakwa dan saksi Santoso, 1 (satu) buah ponsel merk VIVO type 1610 warna silver dengan nomor sim card: 087711229332 milik Terdakwa, 1 (satu) unit Spm merk Yamaha type Mio S warna merah dengan No.Pol : AE-2766-JH tanpa STNK milik saksi Santoso;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli kepada sdr. Hendro als Bendol yang saat ini sedang menjalani hukuman penjara di Rutan Klas II-B Ponorogo Jl. Soekarno Hatta No. 53 Kab. Ponorogo dalam perkara Narkotika;

- Bahwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Hendro yaitu pembelian yang pertama pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 dengan membeli narkotika jenis sabu pocket Supra/ 0,24 Gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa ambil secara ranjauan di Jl. Mrau Kel. Pangongangan Kec. Manguharjo Kota Madiun; pembelian yang kedua pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 dengan membeli narkotika jenis sabu pocket Supra/0,24 Gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa ambil secara ranjauan di Jl. Mrau Kel. Pangongangan Kec. Manguharjo Kota Madiun; Pembelian yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 dengan membeli narkotika jenis sabu pocket Supra/0,24 Gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa ambil secara ranjauan didepan gereja Pantekosta jalan A.Yani Kel. Pangongangan Kec. Manguharjo Kota Madiun;

- Bahwa selain Terdakwa, ada juga orang lain yang ikut ditangkap oleh anggota satresnarkoba pada saat itu yaitu saksi Dwi Sulistyono dan saksi Santoso yang masing-masing mempunyai peran yaitu Terdakwa yang memesan dan membeli narkotika jenis sabu serta Terdakwa yang mengambil narkotika tersebut secara ranjauan, lalu saksi Dwi Sulistyono berperan sebagai penyedia tempat serta yang menyiapkan alat konsumsi sabu, lalu saksi Santoso berperan melakukan iuran pembelian narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi Santoso memberikan iuran untuk membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) diambil dari uang yang Terdakwa pinjam pada tanggal 26 Desember 2022 yang lalu yaitu saat itu Terdakwa meminjam uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib saat Terdakwa di tempat kerja menghubungi saksi Santoso dengan menggunakan sarana komunikasi Whatsapp dengan kalimat "ayo urunan yo, karo nyaur utang", maksudnya adalah Terdakwa mengajak iuran membeli narkoba jenis sabu dengan menggunakan uang yang Terdakwa pinjam dengan memotong uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian ajakan Terdakwa tersebut disetujui oleh saksi Santoso, kemudian Terdakwa bertolak dari tempat kerjanya menuju kerumah saksi Santoso untuk menukar motor. Selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke Madiun untuk mengambil narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran dalam pembelian narkoba jenis sabu kepada sdr. Hendro dengan cara Terdakwa mentransfer menggunakan aplikasi sakuku dari rekening asal Rek Bank BCA an. ONNY TRIWIJAYA ke rekening milik Sdr. Hendro dengan BCA rek sakuku nomor 081234927497 an. BETA DILASARI;
- Bahwa apabila tidak tertangkap oleh anggota satnarkoba Polres Madiun Kota, narkoba jenis sabu yang dibeli tersebut akan dikonsumsi bersama dengan Saksi Dwi Sulistyono dan Saksi Santoso pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 dirumah Saksi Dwi Sulistyono yang beralamat Jl. Kunthi Rt. 06 Rw. 01 Kel. Sukowinangun Kec./ Kab. Magetan;
- Bahwa Terdakwa mendapat petunjuk letak ranjau tempat narkoba jenis sabu tersebut berupa foto lewat WA langsung dari Sdr. Hendro;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong sedotan warna biru didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening didalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,24 gram;
2. 1 (satu) buah ponsel merk VIVO type 1610 warna silver dengan nomor simcard 087711229332;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio S warna merah dengan No. Pol. AE 2766 JH tanpa STNK.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00205/NNF/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut:

- 00237/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,014$ gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 00237/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa team Satresnarkoba Polres Madiun Kota diantaranya saksi Hery Sudaryanto dan saksi Edi Riyanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023, sekira pukul 00.15 Wib di Jl. A. Yani Kel. Pangongangan, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, tepatnya di trotoar depan gereja Pantekosta Kota Madiun, karena masalah tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, setelah team Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sepanjang Jl. A. Yani Kel. Pangongangan Kec. Manguharjo Kota Madiun sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, kemudian team melakukan pemantauan di tempat tersebut dan pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 00.10 Wib terlihat Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Mio warna merah dengan gerak gerik mencurigakan berhenti di pinggir jalan seperti mencari sesuatu sambil melihat ponsel di tangannya. Selanjutnya team melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa menerangkan bahwa dirinya berada ditempat tersebut adalah untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu yang diranjau di lokasi tersebut yang dibeli dari seorang narapidana yang bernama Hendro als. Bendol, kemudian anggota Satresnarkoba melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit ponsel merk VIVO type 1610 warna silver dan setelah dilakukan pengecekan ditemukan petunjuk lokasi alamat ranjauan pada galeri berupa gambar lokasi alamat ranjauan.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunjukkan dan mengambil narkotika yang pada saat itu diranjau di trotoar bawah pohon depan gereja Pantekosta dengan jarak \pm 2 meter dari lokasi penangkapan dan saat itu Terdakwa menemukan 1 (satu) potongan sedotan warna biru tepat dibawah pohon depan gereja Pantekosta, setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,24 gram;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan digunakan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dwi Sulistyono dan saksi Santoso, dimana mereka bertiga mempunyai peran yang berbeda yaitu Terdakwa yang membeli dan memesan serta mengambil narkotika jenis sabu secara ranjau, lalu saksi Dwi Sulistyono sebagai penyedia tempat konsumsi serta menyiapkan alat konsumsi sabu, dan saksi Santoso ikut memberikan iuran pembelian narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi Santoso memberikan iuran untuk membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil/dipotong dari uang yang dipinjam Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2022 pada saksi Santoso, sementara Terdakwa memberikan iuran sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 Terdakwa menghubungi Hendro als. Bendol melalui Whatsapp dan memesan narkotika jenis sabu pocket Supra/0,24 gram dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mentransfer uang menggunakan aplikasi sakuku dari rekening asal Rek Bank BCA an. ONNY TRIWIJAYA ke rekening yang diberikan oleh Hendro als. Bendol yaitu Bank BCA rek sakuku nomor 081234927497 an. BETA DILASARI. Sekitar sejam kemudian Hendro als. Bendol mengirimkan alamat ranjauan dan saat itu di alamatkan di Jl. A Yani Kota Madiun tepatnya di depan gereja Pantekosta. Setelah alamat ranjauan sudah diterima Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil sendiri narkotika tersebut dan apabila sudah berhasil Terdakwa dapatkan langsung dibawa ke rumah Dwi Sulistyono untuk dikonsumsi bersama Dwi Sulistyono dan Santoso, namun perbuatan tersebut belum berhasil karena ditangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Madiun Kota;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "setiap orang" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Onny Triwijaya Als. Onny Bin Mustakim yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan serta membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek dalam perkara ini.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

ad.2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga sudah cukup jika salah satu elemen unsur terbukti untuk menyatakan unsur ini terpenuhi, dan tidak perlu membuktikan seluruh elemen unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa kepemilikan merupakan hak yang paling sempurna terhadap seseorang atas suatu barang yang dapat diperoleh melalui proses penguasaan suatu barang, proses jual beli, proses serah terima, atau melalui peristiwa hukum lainnya. Menyimpan adalah perbuatan menaruh suatu barang atau benda di suatu tempat dengan tujuan tertentu. Menguasai adalah perbuatan meletakkan suatu benda dalam kekuasaannya dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda tersebut. Menyediakan adalah perbuatan untuk mempersiapkan keberadaan atau ketersediaan suatu benda;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah jenis-jenis narkotika yang telah diolah melalui proses kimiawi sehingga tidak berbentuk tanaman lagi dan tergolong dalam Narkotika Golongan I dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 Terdakwa menghubungi Hendro als. Bendol melalui Whatsapp dan memesan narkotika jenis sabu pocket Supra/0,24 gram dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mentransfer uang dari rekening miliknya ke rekening yang diberikan oleh Hendro als. Bendol yaitu Bank BCA rek sakuku an. BETA DILASARI. Sekitar sejam kemudian Hendro als. Bendol mengirimkan alamat ranjauan dan saat itu dialamatkan di Jl. A Yani Kota Madiun tepatnya di depan gereja Pantekosta. Setelah alamat ranjauan sudah diterima Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Mio warna merah milik saksi Santoso menuju ke tempat ranjauan untuk mengambil narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa team Satresnarkoba Polres Madiun Kota termasuk saksi Hery Sudaryanto dan saksi Edi Riyanto yang pada saat itu melakukan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemantauan di tempat tersebut melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan berhenti di pinggir jalan seperti mencari sesuatu sambil melihat ponsel di tangannya. Selanjutnya saksi Hery Sudaryanto dan saksi Edi Riyanto menghampiri Terdakwa, lalu saat dilakukan interogasi Terdakwa menerangkan bahwa dirinya berada ditempat tersebut untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu yang diranjau di lokasi tersebut, kemudian anggota Satresnarkoba melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit ponsel merk VIVO type 1610 warna silver dan setelah dilakukan pengecekan ditemukan petunjuk lokasi alamat ranjauan pada galeri berupa gambar lokasi alamat ranjauan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunjukkan dan mengambil narkoba yang pada saat itu diranjau di trotoar bawah pohon depan gereja Pantekosta dengan jarak \pm 2 (dua) meter dari lokasi penangkapan dan saat itu Terdakwa menemukan 1 (satu) potongan sedotan warna biru tepat dibawah pohon depan gereja Pantekosta, setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,24 gram. Bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan digunakan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dwi Sulistyono dan saksi Santoso di rumah saksi Dwi Sulistyono;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara *a quo* khususnya yang berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dimaksud pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00205/NNF/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang terdapat dalam berkas perkara Terdakwa, dimana jenis narkoba ini telah diolah melalui proses kimiawi sehingga tidak berbentuk tanaman lagi.

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang membeli narkoba jenis shabu dari Hendro Als Bendol, kemudian Terdakwa pergi mengambil narkoba jenis shabu tersebut di lokasi ranjauan di depan Gereja Pantekosta, maka perbuatan Terdakwa ini harus dipandang sebagai perbuatan memiliki karena Terdakwa memperoleh barang tersebut melalui proses jual beli yang telah mengalihkan kepemilikan barang dari pemilik sebelumnya kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sehingga dengan sendirinya unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

ad. 3. Secara tanpa hak atau melawan hukum :

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” seyogyanya adalah termasuk dalam pengertian melawan hukum, sehingga lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum materiil adalah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa peredaran narkotika tanpa izin dari pihak yang berwenang merupakan hal yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dihukum, dan dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika. Selain itu Narkotika tersebut tidak berhubungan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium berdasarkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga perbuatan Terdakwa haruslah dipandang sebagai perbuatan yang tidak didasari oleh suatu hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti pidana penjara.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong sedotan warna biru didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening didalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,24 gram, barang bukti tersebut berhubungan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan pula dapat disalahgunakan yang berujung pada terjadinya suatu kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 1 (satu) buah ponsel merk VIVO type 1610 warna silver dengan nomor simcard 087711229332, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio S warna merah dengan No. Pol. AE 2766 JH tanpa STNK, yang dalam persidangan diakui oleh Terdakwa dan saksi Santoso bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik dari saksi Santoso yang tidak semata-mata digunakan untuk mengambil narkotika jenis shabu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Santoso Bin Sakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan salah satu faktor yang mempersulit upaya Pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dengan perkara yang sama yaitu tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bereterus terang di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai istri dan anak yang masih perlu dinafkahi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Onny Triwijaya Als. Onny Bin Mustakim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong sedotan warna biru didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening didalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,24 gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah ponsel merk VIVO type 1610 warna silver dengan nomor simcard 087711229332;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio S warna merah dengan No. Pol. AE 2766 JH tanpa STNK.

Dikembalikan kepada saksi Santoso Bin Sakat;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H., dan Rachmat Kaplale, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Condro Triyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Basuki Arif Wibowo, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H.

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.

Rachmat Kaplale, S.H.

Panitera Pengganti

Condro Triyono, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)